



PUTUSAN

Nomor: 65/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru kontrak pada SMK xxxx, tempat tinggal di kampung xxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 April 2012 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 65/Pdt.G/2012/MS-STR. tanggal 16 April 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantadalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember tanggal 14 Juli 2008;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun xxxx kampung xxxx bersama orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 3 tahun 3 bulan dan saat ini berada dalam asuhan dan pendidikan Penggugat;
- 4 Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya satu tahun saja, sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin baik terhadap Penggugat maupun anak;
 - b Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan karena merasa seperti tidak memiliki suami;
- 5 Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009, secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian pada tanggal 3 januari 2012 Tergugat mentalak Penggugat secara di bawah tangan;
- 6 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung xxxx namun tidak pernah berhasil membuat Tergugat berubah sikapnya karena Tergugat tidak pernah menampakkan itikat baik untuk berubah;
- 7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian adalah alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 235/5/VII/2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Juli 2008, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang mengaku bernama :

1. **SAKSI I** , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Saksi adalah imam desa dan tetangga Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, aparat kampung pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah sudah 2 tahun;

2. **SAKSI II** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kepala Kampung, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai serorang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perselisihan antara mereka namun tidak berhasil;
- Tergugat sudah 2 tahun lebih meninggalkan Pengugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in persoon di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mempedulikan nafkah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2008, telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx dan xxxx masing-masing di Kabupaten Bener Meriah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012M, bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mawardi, SH.selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

dto

Zainal Arifin, S.Ag.

dto

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

dto

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zulfar

dto

Panitera Pengganti,

dto

Mawardi, SH.

Perincian Biaya perkara :

| | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp.200.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah: Rp.291.000,-